



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  10. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
  17. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
  20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  21. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  22. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
  23. Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  24. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

25 Para Camat Provinsi DKI Jakarta

26 Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 mulai dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris Daerah:

1. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. mengoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
3. melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

b. Asisten Pemerintahan Sekda, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

c. Para Walikota dan Bupati:

1. mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. mengoordinasikan Forkopimda tingkat Kota/Kabupaten sesuai kewenangannya dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
3. melakukan gelar apel siaga bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten sesuai kewenangannya dalam rangka pengawasan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
4. mengoptimalkan Posko PPKM di wilayah sesuai kewenangannya;
5. mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko *check point* di wilayahnya bersama unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Libur Natal 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
6. memantau aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu aktivitas berkumpul/kerumunan massa antara lain di area publik yang menimbulkan kerumunan, tempat fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan restoran, tempat wisata dan fasilitas ibadah;
7. melakukan pengawasan dan pengendalian di lokasi Gereja/ tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;

8. melakukan pengawasan dan pengendalian pada acara pernikahan dan acara sejenisnya sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
  9. mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi terutama vaksinasi lansia sampai dengan bulan Desember 2021;
  10. mengoordinasikan para Camat dan Lurah sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  11. melakukan pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah sesuai kewenangannya; dan
  12. melaporkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyiapkan pengaturan mengenai penundaan cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- e. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan pengaturan mengenai penundaan cuti bagi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022
- f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
1. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan untuk meniadakan kegiatan pawai dan arak-arakan tahun baru serta acara *old and new year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan; dan
  2. melakukan deteksi dini mengenai keamanan dan ketentraman di Provinsi DKI Jakarta pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- g. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. membantu Sekretaris Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta;
  2. mengoptimalkan Posko PPKM di Provinsi DKI Jakarta;
  3. melakukan pengawasan dan pengendalian pada acara pernikahan dan acara sejenisnya yang dapat menimbulkan kerumunan;
  4. meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalamantisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alami antara lain terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor selama periode bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022;
  5. melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai informasi terbaru terkait penanggulangan Covid-19;
  6. memastikan kesiapan lokasi isolasi terkendali yang telah ditentukan dalam kapasitas maksimal guna mengantisipasi kenaikan kasus aktif Covid-19;
  7. menyusun laporan hasil pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri; dan
  8. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.

- h. Kepala Dinas Kesehatan:
  - 1. melaksanakan vaksinasi terutama vaksinasi lansia sampai dengan bulan Desember 2021;
  - 2. memastikan ketersediaan alat kesehatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
  - 3. melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU di rumah sakit penanganan Covid-19.
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyebarluasan informasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat melalui media komunikasi dan elektronik.
- j. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi:
  - 1. melakukan pengawasan, pemantauan dan penindakan terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di perkantoran/tempat kerja pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022; dan
  - 2. mengimbau penundaan cuti bagi karyawan swasta dan pekerja/buruh pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- k. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
  - 1. melakukan pengawasan, pemantauan dan penindakan terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab, rumah makan, kafe, restoran, bioskop dan tempat/kawasan wisata pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  - 2. melakukan koordinasi dengan pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola mall dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di perkantoran/tempat kerja pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022; dan
  - 3. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan penindakan sesuai kewenangannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- l. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan pengawasan, pemantauan dan penindakan terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab pada tempat industri, pusat perbelanjaan/mall dan warung makan yang berada pada lokasi binaan atau lokasi sementara pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- m. Kepala Dinas Perhubungan:
  - 1. melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, TNI dan Polri dalam pelaksanaan pembatasan mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  - 2. melakukan pengawasan dan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat keluar dan masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta;

3. melakukan pengawasan dan pengendalian di lokasi bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal terhadap mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  4. memberlakukan ganjil genap pada titik lokasi yang telah ditentukan;
  5. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko *check point* bersama unsur TNI dan POLRI pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022; dan
  6. melakukan rekayasa lalu lintas di lokasi yang dapat menimbulkan kemacetan dan/atau keramaian.
- n. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:
1. memastikan keamanan dan kesiapsiagaan petugas di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya daerah rawan kebakaran dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  2. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor pada bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022; dan
  3. melakukan penyemprotan disinfeksi dan sterilisasi fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- o. Kepala Dinas Pendidikan mengimbau sekolah untuk melakukan pembagian rapor semester I (satu) pada bulan Januari 2022 dan tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
1. menggerakkan jajarannya sampai dengan tingkat Kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lurah mengenai pendataan kependudukan melalui aplikasi data warga bagi warga yang melakukan perjalanan keluar negeri dan/atau dalam negeri pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022; dan
  2. merekapitulasi hasil penginputan aplikasi data warga yang dilakukan oleh RT dan RW pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1. melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bagi pelaku perjalanan pada *posko check point* bersama dengan unsur Perangkat Daerah terkait, unsur TNI dan/atau POLRI pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  2. melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah;
  3. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam;

4. melakukan pengamanan, pengawasan dan pengetatan protokol kesehatan di lokasi Gereja/tempat Ibadah, tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  5. melakukan pengawasan dan penindakan pada acara pernikahan dan acara sejenisnya sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; dan
  6. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- r. Kepala Biro Pemerintahan Setda mengoordinasikan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 yang dilakukan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.
- s. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda:
1. melakukan koordinasi dengan ketua kelompok keagamaan dan tokoh agama tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022; dan
  2. mengoordinasikan kepada pihak Gereja untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- t. Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda dan Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.
- u. Para Camat:
1. mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  2. mengoordinasikan Forkopimda tingkat Kecamatan dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
  3. mengoptimalkan Posko PPKM di wilayah sesuai kewenangannya;
  4. melaksanakan pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko *check point* di wilayah sesuai kewenangannya bersama unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  5. memantau aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu aktivitas berkumpul/kerumunan massa di area publik yang menimbulkan kerumunan, tempat fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan restoran, tempat wisata dan fasilitas ibadah;
  6. melakukan pengawasan dan pengendalian di lokasi Gereja/tempat Ibadah pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
  7. melakukan pengawasan dan pengendalian pada acara pernikahan dan acara sejenisnya sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;

8. mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi terutama vaksinasi lansia sampai dengan bulan Desember 2021;
9. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
10. melakukan pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah sesuai kewenangannya; dan
11. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota/Bupati.

v. Para Lurah:

1. mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan, RW dan RT dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
2. melaksanakan koordinasi dengan 3 (tiga) pilar yaitu tingkat Kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
3. bersama RW, RT, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai peniadaan mudik dan tidak bepergian ke luar negeri dan/atau dalam negeri untuk hal yang tidak primer/mendesak di wilayah sesuai kewenangannya;
4. mengoordinasikan RW dan RT untuk melakukan pendataan warga yang melakukan perjalanan dari/ke luar negeri dan dalam negeri melalui aplikasi data warga pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
5. memantau aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yaitu aktivitas berkumpul/kerumunan massa di area publik yang menimbulkan kerumunan, tempat fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan restoran, tempat wisata dan fasilitas ibadah;
6. melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada posko *check point* di wilayah sesuai kewenangannya bersama unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
7. mengoptimalkan Posko PPKM di wilayah sesuai kewenangannya;
8. melakukan koordinasi kepada RW dan RT dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian RT Zonasi di wilayah sesuai kewenangannya;
9. melakukan pengawasan dan pengendalian di lokasi Gereja/ Tempat Ibadah pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
10. melakukan pengawasan dan pengendalian pada acara pernikahan dan acara sejenisnya sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
11. mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi terutama vaksinasi lansia sampai dengan bulan Desember 2021; dan
12. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2021



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta